

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik. Salah satu fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realisasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai: makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional, melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.¹

Penyikapan atas berbagai tindak pidana yang hampir terjadi di semua lini adalah dengan menjatuhkan sanksi pidana bagi para pelakunya. Orang yang melakukan tindak pidana akan ditindaklanjuti sesuai dengan proses beracara hukum pidana sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maupun dalam perundang-undangan yang

¹ Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2015, hlm. 1.

mengatur mengenai Tindak Pidana Khusus. Keseluruhan proses yang dilakukan adalah mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan eksekusi.

Eksekusi merupakan bagian dari ruang lingkup hukum pidana yang masuk dalam tataran hukum pelaksanaan pidana. Hukum pelaksanaan pidana sering terlupakan sebagai salah satu dari cakupan atau bagian ruang lingkup hukum pidana. Padahal, hukum pelaksanaan pidana ini merupakan elemen penting dalam hukum pidana karena eksekusi yang termasuk di dalamnya merupakan penghujung dari keseluruhan rangkaian proses penegakan hukum pidana.

Seorang terdakwa disebut terpidana setelah dijatuhi putusan pidana yang di dalamnya disebutkan jenis pidana yang dijatuhkan terhadapnya dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan. KUHP membedakan pidana pokok menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.

Seseorang yang dijatuhi pidana penjara, statusnya bisa berubah dari terpidana menjadi narapidana setelah masa penjalanan pidana penjaranya dimulai. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Selama menjalankan masa pidananya di LAPAS narapidana tetap diberikan hak, dimana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1995 salah satu hak tersebut adalah untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pembebasan bersyarat ini merupakan bagian dari penerapan hukum pelaksanaan pidana.

Perihal mengenai pembebasan bersyarat yang merupakan salah satu hak dari warga binaan Lembaga Pemasyarakatan mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dijabarkan dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai ketentuan pembebasan bersyarat pada mulanya diatur dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Namun, seiring berjalannya waktu, Pasal 43 Peraturan Pemerintah tersebut dikuatkan kembali oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagian BAB V yang mengatur mengenai ketentuan yang harus dipenuhi oleh narapidana untuk mendapatkan pembebasan bersyarat.

Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa pemerintah melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan hak narapidana, khususnya hak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Pengetatan ini terutama diterapkan pada narapidana yang melakukan tindak pidana tertentu yaitu tindak pidana terorisme, narkoba dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Dewasa ini, Terorisme merupakan musuh utama bangsa Indonesia setelah Narkotika yang secara bersama-sama memiliki tujuan yang tersistematis untuk mencapai tujuan tersebut dengan berbagai cara.

Tindak Pidana Terorisme merupakan tindak pidana luar biasa yang mengganggu ketertiban masyarakat dan kedaulatan negara yang mempunyai tujuan tertentu untuk kepuasan diri maupun sekelempok orang-orang mengatasnamakan Teroris.

Jaringan operasi teroris dan kelompok teroris merupakan masalah yang kompleks dan mencakup hingga antar negara, sehingga upaya pencegahan dan pemberantasannya memerlukan kerjasama oleh semua negara. Peristiwa ini banyak membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dunia.

Persoalan atau kasus terorisme terus ada dan menemukan babak baru yang selalu menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak antara lain yang terjadi di Bali I pada penghujung tahun 2002, di Hotel JW Marriot bulan agustus 2003, lalu terjadi kembali di Bali II tahun 2005, dan JW Marriott serta Ritz Calton tahun 2009. Berbagai kejadian tersebut telah menelan korban baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), kerusakan infrastruktur, serta trauma yang mendalam bagi masyarakat yang secara langsung mengalami kejadian tersebut.

Sejatinya keberhasilan pemerintahan dalam menumpaskan kawanan teroris beserta gembongnya tentu dapat mengurangi tindak pidana terorisme di Indonesia, tetapi tampaknya jaringan terorisme di Indonesia telah mengakar

kuat diberbagai wilayah sehingga sulit untuk ditumpas secara habis sampai ke akar-akarnya.

Pada tahun 2010, terjadi penembakan warga sipil yang diduga dilakukan oleh kawan terorisme di Aceh. Terungkap bahwa kejadian tersebut bermula adanya pelatihan militer kawan terorisme yang diselenggarakan terorisme di Aceh. Pelatihan militer tersebut memerlukan dana yang sangat besar dan menyeret nama Abu Bakar Ba'asyir sebagai penyanggah dana.

Abu Bakar Ba'asyir lahir di Jombang, Jawa Timur 17 Agustus 1938 yang merupakan tokoh Islam di Indonesia keturunan Arab berusia 80 tahun sekaligus Pimpinan dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah.²

Pada tanggal 9 Agustus 2010 Abu Bakar Ba'asyir ditangkap dan diperiksa yang selanjutnya pada 16 Juni 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa Abu Bakar Ba'asyir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan hukuman penjara selama 15 (Lima belas) tahun.

Kini, 8 (Delapan) tahun berjalan Abu Bakar Ba'asyir mendekap Lapas Gunung Sindur Bogor dengan mentaati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seorang tokoh Islam di Indonesia yang terbukti secara sah dan melakukan Tindak Pidana Terorisme pada 29 Januari 2019 rencananya akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan oleh Presiden selaku Kepala Negara yang mempunyai wewenang dibidang yudikatif.

² https://id.wikipedia.org/wiki/Abu_Bakar_Ba%27asyir, *Biografi Abu Bakar Ba'asyir*, diakses pada Jum'at 1 Maret 2019, pukul 16.28 WIB

Pembebasan bersyarat bagi terpidana terorisme dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagian BAB V harus memenuhi syarat:

- a. bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 1. Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 2. Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Presiden selaku Kepala Negara dalam melaksanakan aturan yang berlaku telah mempunyai implikasi yang luas mengenai Pembebasan Bersyarat terhadap Abu Bakar Ba'asyir, Sehingga dalam praktek sebagai pemimpin Negara telah mempunyai kewenangan dalam mengikuti sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

Pada hari Jum'at, 18 Januari 2019, Yusril Ihza Mahendra ketua Partai Bulan Bintang (PBB) mengunjungi dan menjemput Abu Bakar Ba'asyir untuk dibebaskan atas perintah Presiden Joko Widodo karena alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan.³

Keterkaitan Presiden dalam keikutsertaannya dalam sistem pelaksanaan pidana di Indonesia tidak terlepas dari hak prerogatif nya yakni sesuai Pasal 14 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945:

- 1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- 2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hak prerogative merupakan hak yang mutlak dari Presiden yang tidak bisa dicampur tangankan oleh pihak lain. Sehingga, dalam mengurus dibidang yudikatif seharusnya tidak ada *intervensi* dari berbagai lembaga serta pihak lain yang memungkinkan untuk memberi keputusan bersama secara mufakat dan mengutamakan musyawarah.

Pembuktian mengenai ketidakmampuan presiden dalam mengawal serta menjalankan fungsi yudikatif terlihat dalam pembebasan terpidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang tidak mempunyai kewenangan dengan memberikan pembebasan bersyarat untuk alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan serta tanpa memperhatikan aturan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Hukum

³ Rina Widiastuti, *Tarik Ulur Rencana Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir*, <https://nasional.tempo.co/read/1167348/tarik-ulur-rencana-pembebasan-abu-bakar-baasyir/full&view=ok>, diakses pada Sabtu 2 Maret 2019, pukul 16.50 WIB

dan HAM Nomor 3 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Sehingga, memungkinkan narapidana terorisme lain meminta pembebasan bersyarat kepada Presiden dengan alasan kemanusiaan dan alasan kesehatan, sedangkan menurut data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebanyak 289 terpidana terorisme masih tersebar di 113 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.⁴ Hal ini, sistem pelaksanaan pidana di Indonesia dari sisi kewenangan Presiden selaku kepala Negara dalam membentuk, membangun, mengawasi serta mengikuti pelaksanaan pidana akan menuju angka perubahan yang semestinya sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkajinya dalam bentuk usulan penelitian dengan judul **Problematika Hukum Terhadap Rencana Pembebasan Bersyarat Abu Bakar Ba'asyir Ditinjau Dari Sistem Pelaksanaan Pidana Di Indonesia.**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana legalitas rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir berdasarkan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir ditinjau dari sistem pelaksanaan pidana di Indonesia?

⁴ Kristian Erdianto, *BNPT: Ada 289 Narapidana Terorisme yang tersebar di 113 Lapas*, <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/30/12294981/bnpt-ada-289-narapidana-terorisme-yang-tersebar-di-113-lapas>, diakses pada Sabtu 2 Maret 2019, pukul 18.20 WIB

3. Bagaimana penyelesaian hukum rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir dengan memperhatikan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan legalitas rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir berdasarkan hukum yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis berbagai akibat hukum yang timbul terhadap rencana pembebasan Abu Bakar Ba'asyir ditinjau dari sistem pelaksanaan pidana di Indonesia saat ini.
3. Untuk mengetahui dan memahami serta mencari solusi atau langkah penyelesaian hukum rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir dengan memperhatikan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan – tujuan tersebut diatas penelitian dalam pembahasan ini dapat memberikan kegunaan dan manfaat serta hasil yang kiranya akan diperoleh, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum baik secara umum dan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana terutama dalam pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba'asyir terhadap sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

- b. Sebagai bahan kajian ilmu hukum pidana dan sebagai informasi mengenai sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan terutama untuk masyarakat dan khususnya bagi warga binaan agar dapat memahami pembebasan bersyarat dalam sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.
- b. Dapat dijadikan pedoman dan bahan hukum bagi masyarakat agar dapat mengetahui pembebasan bersyarat dalam sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen keempat, teori Negara hukum apabila diterapkan secara konsekuen dan menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin kepastian hukum (*recht zekerheids*) dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada dasarnya, suatu Negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdul Aziz Hakim yang menyebutkan bahwa:⁵

Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau dengan kata lain diatur oleh

⁵ Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hlm. 8.

hukum. Hal yang demikian akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

Penegasan negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini menjelaskan bahwa negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan yang orientasinya hanyalah sekedar politik. Negara harus menjamin hukum sebagai kekuatan yang suprematif demi terwujudnya keadilan sosial. Hukum harus dapat mengatur keterjaminan perlindungan (*to protect*), penghormatan (*to respect*) dan pemenuhan (*to fulfill*) hak-hak setiap warga negara tanpa diskriminasi. Hukum sangat fundamental karena pada diri hukum terkonstruksi kepatuhan sosial, keahlian otoritas dan sanksi bagi yang melanggarnya.⁶ Manusia dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Otoritas manusia yang dibawa sejak lahir hingga mati adalah hak untuk hidup dan mengejar kebahagiaan hidup.⁷

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.⁸

Struktur hukum (*legal structure*) menurut Lawrence M. Friedman:⁹

⁶ Eko riyadi, *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogya, 2012, hlm. 343.

⁷ Ibid, hlm. 47.

⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 5.

⁹ Ibid, hlm. 5-6.

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur hukum berdasarkan KUHAP meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh Undang-Undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Substansi hukum (*legal substance*) menurut Lawrence M. Friedman:

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup

hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force wich determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Terdapat berbagai alat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah norma hukum. Perbedaan norma hukum dari norma yang lain adalah bahwa hukum memiliki alat perlengkapan dan kewenangan agar hukum

dapat berlaku dan dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ahmad Ali sebagai berikut:¹⁰

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.

Dalam hukum pidana dikenal adanya sanksi pidana berupa kurungan, penjara, pidana mati, pencabutan hak dan juga merampas harta benda milik pelaku tindak pidana. Pidana penjara merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam sistem hukum pidana yang berlaku, untuk itu dalam pelaksanaannya harus mengacu pada hak asasi manusia mengingat para narapidana memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, salah satunya hak untuk hidup bebas atau untuk merdeka yang harus dijunjung tinggi keberadaannya.

Pada zaman penjajahan Belanda tujuan hukuman di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan, dimana perlakuan atau tindakan perlakuan terhadap narapidana bertitik tolak pada pemikiran yang rasional yaitu bahwa manusia yang melanggar hukum adalah sebagai manusia yang jahat bahkan ada kalanya dipandang bukan sebagai manusia. Hal ini tercermin pada sistem perlakuan yang pelaksanaannya bersifat menindas dan bentuk bangunan penjara yang pada umumnya memberikan kesan bahwa sistem pidana yang ditujukan

¹⁰ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 12.

pada narapidana adalah agar mereka patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. Pandangan tersebut memang mempunyai tujuan untuk memperbaiki narapidana, akan tetapi fokus perlakuannya ditujukan pada individu Narapidana dengan peningkatan penjagaan dalam penjara secara maksimal dengan isolasi yang ketat serta peraturan-peraturan yang keras. Hal ini bukan saja menumbulkan penderitaan fisik saja tetapi juga penderitaan psikis, karena bukan saja kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak tetapi juga mereka kehilangan hak-hak dasar sebagai manusia (Hak Asasi Manusia).

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan perubahan ide secara yuridis filosofis dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan serta mengatur tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa¹¹:

- 1) Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari 30 (tiga puluh) tahun yang dikenal dan dinamakan dengan Sistem Pemasyarakatan.
- 2) Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungan.

¹¹ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 102.

Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pidana yang sudah jauh bergerak meninggalkan filosofi *retributive* (tindakan pembalasan), *deterrence* (penjeraan) dan juga resosialisasi. Dengan kata lain pidana tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan, dan juga tidak mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat. Sehingga pidana ditujukan untuk memulihkan konflik atau juga menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya atau reintegrasi.¹²

Warga Binaan bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana sehingga tidak harus diberantas, yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan sanksi pidana.

Pemasyarakatan merupakan bagian yang paling akhir dari sistem pidana dalam tata atau sistem peradilan pidana. Sebagai sebuah tahapan pidana yang terakhir, sudah semestinya dalam tingkat ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan pidana terpadu yang

¹² Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan*, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, Jakarta, 2012, hlm. 11.

ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan dari mulai lembaga kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan dari penghuni lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang disebut sebagai narapidana.¹³

Tugas dan fungsi seorang petugas pemasyarakatan adalah penjagaan keamanan dan juga membina terhadap warga binaan pemasyarakatan, menyampaikan program-program dari pusat serta memperbaiki akhlak dan perilaku, serta menjaga hal-hal yang dapat memicu keadaan yang tidak diinginkan serta berkonsentrasi agar tidak terjadi pelarian warga binaan pemasyarakatan.

Maka untuk mempersiapkan narapidana mengintegrasikan kembali ke masyarakat, perlu diberikan keterampilan kerja sebagai bekal hidupnya. Keterampilan ini ditujukan kepada narapidana agar menjadi tenaga yang terampil yang menjadi elemen penting dalam pembangunan nasional, seperti memberikan keterampilan mekanik, menjahit, pendidikan, dan lain-lain. Dengan pembinaan ini, narapidana diharapkan dapat bersosialisasi dengan baik ketika terjun kembali ke masyarakat.

Pada tanggal 27 April 1964 sistem pemasyarakatan diresmikan sebagai suatu sistem pembinaan narapidana menggantikan sistem kepenjaraan. Dalam sistem pemasyarakatan berpandangan bahwa pemasyarakatan tidak lagi semata-mata sebagai tujuan dari penjara, melainkan juga merupakan suatu sistem serta cara pembinaan terhadap narapidana dengan cara pendekatan dan

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 48.

pengembangan potensi yang ada dalam masyarakat, individu narapidana sehingga nantinya narapidana memiliki keterampilan.

Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan menjelaskan:

“Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang di bina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”

Pasal 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menjelaskan:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”

Agar menjadi manusia seutuhnya adalah upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Pasal 3 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

menjelaskan:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab”

Berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan Warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum (Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan), dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman).¹⁴

Pemasyarakatan sendiri juga merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana di Indonesia melalui TAP MPR Nomor X/MPR/1998, yakni menciptakan ketertiban umum dan keadilan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Eksistensi pemasyarakatan sebagai instansi hukum telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pada dasarnya, pola sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah banyak

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan, diakses pada Sabtu 16 Maret 2019, pukul 18.55 WIB

mengadopsi *Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners* (SMR). Salah satu konsep pemasyarakatan, dimana pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana atau anak mengarah pada integrasi kehidupan di dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan jelas dinyatakan bahwa penerimaan kembali oleh masyarakat serta keterlibatan narapidana dalam pembangunan merupakan akhir dari penyelenggaraan pemasyarakatan. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.

Secara konstitusi turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ialah Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang kemudian warga binaan mendapatkan hak untuk pemberian remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat telah diatur oleh Menteri Hukum dan HAM.

Hak narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) telah tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang secara khusus telah memasuki ruang sempit dalam menindak bentuk kejahatan luar biasa yang menjadi musuh bersama seperti, tindak pidana

terorisme, korupsi, narkoba dan psikotropika, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas, bahwa dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat ini mempunyai asas, maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Adapun asas pembebasan bersyarat yang terdapat pada pasal 2, terdiri dari:

- a. Asas Pengayoman;
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan;
- c. Asas Pendidikan;
- d. Asas Pembimbingan;
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia;
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan;
- g. Asas Terjaminnya Hak Untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-orang tertentu.

Tujuan pembebasan bersyarat yang terdapat dalam pasal 6, yakni:

- a. Membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana kearah pencapaian tujuan pembinaan;
- b. Memberikan kesempatan bagi narapidana guna mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah bebas menjalani pidana;
- c. Mendorong masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemasyarakatan.

Maksud pembebasan bersyarat sebagaimana yang disebutkan, dalam pasal 5 adalah salah satu upaya untuk memulihkan hubungan Narapidana dengan masyarakat secara sehat. Sedangkan maksud dan tujuan dari pada pemberian pembebasan bersyarat menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo adalah:¹⁵

“untuk transisi atau memudahkan kembalinya terpidana ke masyarakat dan pemberian pelepasan bersyarat sebelum selesainya masa pidana itu juga dimaksudkan untuk mendorong terpidana agar berkelakuan baik dalam penjara. Supaya terpidana tidak mengulangi kejahatan lagi, dan supaya terpidana yang diberikan pelepasan bersyarat dari penjara itu diberi pertolongan untuk berbuat baik dengan bantuan Reklasering.”

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah dengan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pidana itu merupakan suatu penderitaan dan nestapa yang sengaja dijatuhkan Negara kepada mereka atau seseorang yang telah melakukan tindak pidana.

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi dan pemidanaan.¹⁶ Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi

¹⁵ Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, *Hukum Pidana, Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 114.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 123.

(hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai Hukum Pidana Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁷

Dikemukakan Barda Nawawi Arief, bertolak dari pengertian di atas, maka apabila aturan-aturan perundang-undangan (*the statutory rules*) dibatasi pada hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, dapatlah dikatakan bahwa keseluruhan ketentuan dalam KUHP, baik berupa aturan umum maupun aturan khusus tentang perumusan tindak pidana, pada hakekatnya merupakan satu kesatuan sistem pemidanaan.¹⁸

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) di bidang hukum pidana substantif tersebut terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum terdapat di dalam KUHP (Buku I), dan aturan khusus terdapat dalam KUHP Buku II dan Buku III, maupun dalam Undang-Undang Khusus di luar KUHP. Aturan khusus tersebut pada umumnya memuat perumusan tindak pidana tertentu, namun dapat pula memuat aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.¹⁹

Pada dasarnya masalah penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas dua teori. Teori ini biasa disebut teori pemidanaan. Dua teori yang biasa dipakai sebagai bahan rujukan mengenai tujuan pemidanaan, adalah:

1. Teori *Retribution* atau teori pembalasan; dan

¹⁷ Ibid, hlm. 129.

¹⁸ Ibid, hlm. 130.

¹⁹ Ibid, hlm. 136.

2. Teori *Utilitarian* atau teori tujuan.²⁰

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan memiliki beberapa tujuan. Tujuan dari pemidanaan tersebut, yaitu:

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.²¹

Berbeda dengan teori *retribution* atau teori pembalasan, teori *utilitarian* menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pencegahan (*prevention*);
2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
5. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²²

Kedua teori di atas, baik teori *retribution* maupun teori *utilitarian* pada dasarnya adalah sama-sama memberikan sanksi pidana/hukuman terhadap penjahat atau pelanggar hukum, hanya saja sifat yang dimiliki antara kedua teori itu yang membedakannya.

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 17.

²¹ Ibid, hlm. 19.

²² Ibid, hlm. 20-21.

Sehingga, dalam pelaksanaan pidana di Indonesia terdapat pemikiran mengenai tujuan dari suatu pemidanaan agar terlaksananya lembaga pemasyarakatan sesuai tujuan dan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini untuk mengetahui dan membahas suatu permasalahan, maka diperlukan adanya pendekatan dengan menggunakan metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode menurut Arief Subyantoro dan FX Suwanto yang dikutip dari buku Anthon F. Susanto, metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah sistematis.²³ Menurut Ronny Hanitijo Soemintoro: “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan atau penelitian data sekunder.”²⁴

Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk

²³ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris Fondasi Penelitian Kolaboratif dan Aplikasi Campuran (Mix Method) dalam Penelitian Hukum*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 159-160.

²⁴ Ronny Hanitijo Soemintoro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.”²⁵

Penulis dalam hal ini membahas mengenai akibat-akibat hukum dan mengkaji secara sistematis terhadap pembebasan bersyarat berdasarkan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia melalui berbagai produk kebijakan maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Metode Pendekatan

Dalam metode pendekatan penulis menggunakan metode pendekatan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Peter Mahmud Marzuki mengenai *statute approach*:²⁶

“Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”

Peter Mahmud Marzuki mengenai *conceptual approach*:²⁷

“Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam Ilmu Hukum.”

Penulis dalam hal ini melakukan kajian terhadap akibat hukum rencana pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir dengan mencari pandangan-pandangan para ahli hukum dengan menganalisa norma – norma serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

²⁵ Ibid, hlm. 11.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-3, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93.

²⁷ Ibid, hlm. 137

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari:

- 1) Bahan-bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim²⁸, diantaranya:
 - a) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Amandemen ke – IV Tahun 1945;
 - b) TAP MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara;
 - c) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
 - d) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

²⁸ Ibid, hlm. 141.

- f) BAB V Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
 - g) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 01. PK. 04-10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.²⁹
- 3) Bahan-bahan non-hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.³⁰
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak – pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai pembebasan bersyarat Abu Bakar Ba’asyir yang dibutuhkan.

²⁹ Ibid, hlm. 142.

³⁰ Ibid, hlm. 143

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang penulis dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku – buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pembebasan Abu Bakar Ba'asyir yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non-hukum dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan - pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan rekaman atau *Tape Recorded* dengan pedoman wawancara bebas terhadap studi kepustakaan dan observasi atau studi lapangan, sehingga alat pengumpulan data yang diperlukan antara lain

catatan lapangan atau studi kasus terkait dengan permasalahan yang akan diteliti mendapat sinkronisasi yang harmonis.

6. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³¹ Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap objek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

³¹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 37.

- b. Penelitian Lapangan yang berlokasi di Lapas Gunung Sindur
Komp. Kementerian Hukum dan HAM RI, JL. Pengayoman,
Gunung Sindur, Cibinong, Bogor.

8. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan / Tahun					
		2019					
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1.	Persiapan Penyusunan Proposal	■					
2.	Seminar Proposal		■				
3.	Persiapan Penelitian		■				
4.	Pengumpulan Data		■	■			
5.	Pengolahan Data			■	■		
6.	Analisis Data			■	■		
7.	Penyusunan hasil penelitian ke dalam bentuk penulisan hukum				■	■	
8.	Sidang Komprehensif						■
9.	Perbaikan						■
10.	Penjilidan						■
11.	Pengesahan						■

Keterangan : Jadwal Penulisan Hukum Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Sesuai Situasi Dan Kondisi